



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, dan berkesinambungan yang berbasis pada aspirasi masyarakat, diperlukan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terpadu, sistematis, objektif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah memberikan pengaturan tentang proses perencanaan sebagai dasar dari proses penganggaran daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain DPRD Kabupaten/kota, TNI, Polri, Kejaksaan, Akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa dan kelurahan serta keterwakilan perempuan seperti PKK, organisasi kewanitaan, dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.

8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah, sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah diprogramkan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

22. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
23. Pemangku Kepentingan kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.
24. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
25. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
26. Konsultasi Publik adalah Proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan rencana pembangunan daerah dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk musrenbang rencana pembangunan.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja.
29. Kegiatan dalam Kerangka Anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri.
30. Kegiatan dalam Kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam rangka pengaturan, pemfasilitasian, atau pengkoordinasian pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
31. Kegiatan pokok adalah kegiatan yang mutlak harus ada untuk mencapai sasaran hasil dari suatu program.
32. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah yang terpadu dan berkesinambungan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang menjadi dasar bagi kegiatan penganggaran daerah.
33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
35. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
37. Penganggaran adalah kegiatan pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu tertentu.
38. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
39. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
40. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
41. Sasaran/target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
42. Evaluasi adalah penilaian pelaksanaan program atas efisiensi, dan efektivitas, serta kemanfaatan dan keberlanjutan.
43. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
44. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45. *E-Planning* adalah bagian dari Sistem Informasi Pembangunan secara elektronik yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah mendasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, efisien, efektif, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.

Pasal 3

Sistem perencanaan dan penganggaran daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan dan penganggaran guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.

Pasal 4

Sistem perencanaan dan penganggaran daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, dan penganggaran;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. menjamin tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
- f. menjamin partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. menjamin partisipasi dan transparansi antar unsur pemerintahan daerah dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini meliputi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Daerah.

Pasal 6

Sistem perencanaan dan penganggaran daerah dirumuskan dalam kerangka:

- a. keterpaduan antara sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran daerah;
- b. memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- c. keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;
- d. mengalokasikan APBD secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah;
- e. konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator, dan target kinerja dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran; dan
- f. keterpaduan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pasal 8

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan beberapa prinsip yang meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 9

Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 11

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Bagian

Ketiga

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.
- (2) Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.
- (4) Penerapan *e-planning* berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pemangku kepentingan.

Pasal 15

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan
 - d. pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
- (3) Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 16

- (1) RPJPD memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Arah kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pasal 17

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Rancangan awal RPJPD dibahas bersama kepala perangkat daerah, dilanjutkan oleh pemangku kepentingan dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (3) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rancangan awal yang telah disempurnakan berdasarkan pembahasan sebagaimana ketentuan pada ayat (3), rancangan awal RPJPD dibahas bersama para pemangku kepentingan melalui forum komunikasi publik untuk memperoleh masukan untuk penyempurnaan.
- (5) Setelah rancangan awal disempurnakan berdasarkan masukan dalam forum komunikasi publik sebagaimana ketentuan pada ayat (4), Bupati menkonsultasikan rancangan awal RPJPD kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan.
- (6) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan yang diberikan oleh Gubernur.

- (7) Pembahasan rancangan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 19

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (2) Penyusunan RPJMD meliputi kegiatan:
- a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan RPJMD.
- (3) Tata cara penyusunan RPJMD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Instrumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah evaluasi kinerja akhir masa jabatan Bupati.

Pasal 21

RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Keenam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD disusun berdasarkan program dalam RPJMD dengan mempedomani pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya.
- (3) Tahapan penyusunan RKPD meliputi:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

Pasal 23

- (1) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (5) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 24

- (1) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam *e-planning*.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum terakomodir akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD, dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (4) Dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (3) dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dengan TAPD.

Bagian Ketujuh Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 25

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Penyusunan renstra meliputi kegiatan:
 - a. persiapan penyusunan renstra;
 - b. penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
 - f. penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Delapan
Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 26

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- (2) Penyusunan renja meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - d. perumusan rancangan akhir renja perangkat daerah; dan
 - e. penetapan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Bagian Kesembilan
Perubahan RPJMD, RKPD dan Renja

Paragraf 1
Perubahan RPJPD dan RPJMD

Pasal 27

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat diubah.
- (2) Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan DPRD; dan
 - b. penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - b. target sasaran pembangunan daerah;
 - c. prioritas pembangunan daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (4) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKPD, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (5) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB V MASA RESES ANGGOTA DPRD

Pasal 30

- (1) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (2) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (3) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (4) Dalam pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD memperoleh tunjangan reses.

Pasal 31

- (1) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan reses didasarkan pada program dalam RPJMD tahun berkenaan.
- (3) Penyerapan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan saran dan pendapat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah melalui penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (4) Hasil reses dijadikan bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.
- (5) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi dan komisi mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 32

- (1) Penyusunan jadwal reses dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyusunan rancangan awal RKPD atau RKPD Perubahan.
- (2) Penyampaian pokok-pokok pikiran untuk penyusunan RKPD Penetapan disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (3) Penyampaian pokok-pokok pikiran untuk penyusunan RKPD Perubahan disampaikan sebelum pembahasan KUA PPAS Perubahan.

Pasal 33

- (1) Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pokok pikiran hasil pelaksanaan reses masa sidang I diakomodasi dalam rancangan awal RKPD dan Renja perangkat daerah tahun perencanaan;
 - b. pokok pikiran hasil pelaksanaan reses masa sidang II diakomodasi dalam rancangan perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan; dan
 - c. pokok pikiran hasil pelaksanaan reses masa sidang III dilaksanakan untuk rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya dan sosialisasi peraturan perundang-undangan/peraturan daerah serta untuk mengawasi program dan kegiatan yang sedang berjalan.
- (2) Laporan tertulis anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang disiapkan, disajikan dan didokumentasikan oleh sekretariat DPRD.

BAB VI

PENGANGGARAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 34

- (1) Penganggaran merupakan proses penterjemahan rencana kegiatan ke dalam rancana keuangan.
- (2) Penyusunan anggaran harus bersumber pada RKPD.

Pasal 35

- (1) Proses penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan dokumen kebijakan umum APBD;
 - b. penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
 - d. penyusunan rancangan APBD; dan
 - e. pengesahan APBD.
- (2) Penyusunan anggaran didasarkan pada azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan partisipatif.

Bagian Kedua Kewenangan Penganggaran

Pasal 36

- (1) Penganggaran dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peran dan fungsi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memastikan agar antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran terintegrasi dan konsisten;
 - b. menyusun kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah dan plafon anggaran sementara berpedoman pada RKPD;
 - c. melakukan kajian atas Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah;
 - d. menyusun KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD;
 - e. menggunakan Analisis Standar Biaya dan Penyesuaian standar satuan harga dalam proses penganggaran; dan
 - f. mengesahkan dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 37

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) KUA dan PPAS disampaikan secara bersama-sama oleh Bupati paling lambat pada minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 38

- (1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud dalam KUA diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Penyusunan Rancangan PPAS didasarkan pada:
 - a. penentuan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urusan program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (2) Plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pagu indikatif program dan kegiatan prioritas dalam RKPD yang telah diputuskan oleh TAPD.

Pasal 40

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan bersama antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD.

- (2) Pembahasan KUA PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. menjaga konsistensi arah pembangunan dalam KUA PPAS dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
 - b. menjaga keserasian dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Sinkronisasi kebijakan memastikan terakomodasinya berbagai permasalahan makro dan mikro ekonomi, sosial dan politik terkini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal rancangan KUA dan Rancangan PPAS berbeda dengan RKPD maka seluruh perbedaan harus dijelaskan dan dituangkan dalam berita acara serta ditandatangani oleh ketua TAPD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 42

- (1) Jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) belum diperoleh kesepakatan, maka alasan dan pertimbangan terjadinya ketidaksepakatan harus dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu.
- (2) Bupati menyempurnakan dan mengajukan kembali rancangan KUA PPAS kepada DPRD paling lama 3 (tiga) hari sejak berita acara perpanjangan waktu untuk memperoleh kesepakatan.
- (3) Batas waktu diperoleh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak penyampaian rancangan KUA PPAS.
- (4) Jika sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diperoleh kesepakatan maka DPRD dianggap telah menyepakati KUA dan PPAS yang diajukan.

Pasal 43

Rumusan KUA PPAS harus mencerminkan politik anggaran Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
(RKA-Perangkat Daerah)

Pasal 44

- (1) RKA Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah berdasarkan nota kesepakatan KUA PPAS.
- (2) RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (3) RKA Perangkat Daerah yang telah dibahas sebagaimana ketentuan ayat (2) merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kelima
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan Daerah APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) disusun oleh TAPD dan disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan september tahun anggaran berjalan.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 46

- (1) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada KUA PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut komisi DPRD sesuai ruang lingkup tugasnya dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi DPRD.
- (4) Dalam pembahasan komisi DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komisi DPRD dapat:
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - dan

- b. mengajukan usul penyempurnaan kesesuaian antara KUA PPAS dengan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi.

Pasal 47

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dapat mengundang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan daerah dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 48

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal Bupati dan atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat pelaksana tugas Bupati dan atau Pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 49

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah APBD, Bupati mengeluarkan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai keperluan setiap bulan disusun berdasarkan nota kesepakatan KUA PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 50

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.

- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Gubernur.

Pasal 51

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati untuk mendapatkan pengesahan diajukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak DPRD tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah APBD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan mejadi Peraturan Daerah, disampaikan Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen penganggaran yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya perencanaan dan penganggaran sesuai dalam suatu satu kesatuan sistem.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3) dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan.

Perencanaan pembangunan merupakan dasar dari kegiatan penganggaran, sehingga kualitas perencanaan akan sangat menentukan kualitas penganggaran yang baik. Relasi antara keduanya digambarkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Semua program dan kegiatan yang telah direncanakan harus dilaksanakan, demikian pula sebaliknya tidak ada penganggaran suatu program kegiatan yang tidak direncanakan terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keseluruhan tujuan tersebut untuk menjamin keselarasan Pusat dan Daerah, terkait perencanaan sampai pada tahap pengawasan, sehingga diharapkan tidak terjadi overlapping antar dokumen-dokumen.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berlaku untuk semua kementerian maupun lembaga negara non kementerian. Di lingkungan Pemerintahan Daerah Undang-Undang ini dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kembali misi pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi pemerintah daerah ini yang selanjutnya harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik pembangunan jangka panjang, menengah maupun tahunan. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan tersebut selanjutnya dijadikan pijakan utama dalam proses penganggaran pembangunan, yang meliputi penyusunan KUA PPAS sampai dengan Penetapan Raperda APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Berkaitan dengan pengintegrasian perencanaan, penganggaran pembangunan dalam suatu sistem, serta untuk menjamin kesepahaman dan kesatuan tindakan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran maka dipandang perlu untuk merumuskan norma, standar dan prosedur (NSP) perencanaan, penganggaran dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sementara dibidang penganggaran masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta semua peraturan perubahannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam dan sumber daya manusia.

Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 10

Huruf a

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Huruf b

Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Huruf d

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 11

Huruf a

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Huruf c

Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai evaluasi kinerja akhir masa jabatan dalam hal ini adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ).

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyampaian KUA PPAS disertai dengan Softcopy.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyampaian KUA PPAS disertai dengan Softcopy.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2